

Hadist Tematik tentang Suap

Idris Sirgar¹, M.Ramadhan Siregar²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hadist, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ldrissiregar@uinsu.ac.id¹, madansir911@gmail.com²

Abstrak

Salah satu penyakit kronis di masyarakat kita adalah risywah, juga dikenal sebagai suap-menyuap. Rakyat biasa juga sering terlibat dalam kasus suap-menyuap, bukan hanya pejabat tinggi. Mereka sering menggunakan hadiah, parcel, gratifikasi, atau cara lain untuk menghilangkan risiko. Mulai dari memperoleh kepentingan pribadi hingga kelompok, ada banyak alasan yang mendorong tindakan risywah. Meskipun demikian, negeri ini adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma, risywah dianggap sebagai perbuatan haram dalam Islam. Namun, dengan syarat-syarat yang sangat ketat, risywah dapat diizinkan dalam situasi darurat. Sehingga seseorang dapat membedakan antara risywah dan hadiah, fokus membahas hakikat risywah dengan menggunakan metode tafsir maudhui atau tafsir tematik tulisan ini.

Keywords: *Suap-menyuap, Risywah*

Abstract

One of the chronic diseases in our society is malaria, also known as malaria. Ordinary people are also often involved in malaria cases, not just high-ranking officials. They often use gifts, parcels, gratifications, or other means to eliminate risk. From obtaining personal interest to a group, there are many reasons that encourage investigative action. Nevertheless, this country is a country with a majority Muslim population. As mentioned in the Qur'an, Hadith, and Ijma, risywah is considered to be unlawful in Islam. However, under very strict conditions, intelligence can be allowed in an emergency. So that one can distinguish between risywah and reward, focus on discussing the truth of risywaha by using the method of maudhui interpretation or the thematic interpretation of this writing.

Keywords: *Bribery, Risywah*

PENDAHULUAN

Riswah adalah kejahatan publik (jarimatul "aamah") yang telah menjadi kebiasaan di negara kita. Membudaya karena sudah biasa di banyak lini kehidupan, dari kelas pejabat hingga kelas rakyat. Risywah juga dianggap normal karena banyak orang yang mendukungnya. Banyak orang saat ini tidak peduli merisikokan transaksi, pekerjaan, atau bahkan hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Bahkan mereka menganggapnya sebagai rezeki yang halal untuk dinikmati, mereka percaya itu sah. Mafia di negara ini mungkin tidak dihukum karena uang suap yang masuk ke mulut para hakim yang doyan mengambil harta haram. Bahkan, karena budaya suap-menyuap/risywah yang telah mengakar kuat di negara ini, budaya kerja keras menjadi lebih subur. Banyak media cetak dan elektronik telah memberitakan para koruptor.

Fenomena risywah yang terjadi di negara kita sebanding dengan gunung salju di tengah lautan. Dari atas permukaan laut, itu hanyalah gundukan kecil; namun, di balik air, bongkahan besar menghalangi setiap kapal yang berlayar di sekitarnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sistem birokrasi negara ini sangat tidak stabil. Budaya risywah

birokrasi, yang seringkali didalangi oleh para oknum saja, merupakan penyebab utamanya. Risywah, di sisi lain, sering dianggap sebagai penghargaan atas kedekatan dan kecintaan yang tulus. Namun, risywah biasanya dilakukan dengan cara memberikan hadiah. Bahkan saat ini, banyak hadiah kepada pegawai, terutama pegawai pemerintah, dan gratifikasi. Jenis hadiah ini termasuk uang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, perawatan medis gratis, dan lainnya.

Dalam dunia pendidikan fenomena risywah bisa terjadi antara dosen dengan mahasiswa terutama berkaitan dengan perolehan nilai dan kelulusan. Jadi, seringkali orang tidak faham dan tidak bisa membedakan antara risywah dengan hadiah. Memang inilah salah satu tipu daya setan yang sangat jitu. Mereka mengubah nama sesuatu yang haram dengan nama yang terkesan indah seperti risywah diganti hadiah atau parcel, riba diganti dengan bunga, penzina diganti Pekerja Seks Komersial dan lain- lain. Akhirnya, budaya risywah merebak karena pelakunya berdalih memberikan hadiah. Oleh karena itu, hendaknya berhati hati (wara") dalam menerima hadiah terutama bagi para hakim, pejabat atau siapa saja yang memiliki kebijakan dalam sebuah instansi atau lembaga.

METODE

Metode penelitian penulisan artikel yang digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan bantuan studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan suatu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mereview berbagai kumpulan data, berupa buku, jurnal, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penggunaan penelitian deskriptif kualitatif analisis, yaitu mengumpulkan data-data berdasarkan fakta-fakta pada penulisan terdahulu, kemudian menguraikan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Risywah

Risywah adalah istilah syar"i yang dikenal di dalam syariat. Para ulama telah mendefinisikan risywah baik secara etimologi maupun terminologi. Secara rinci definisi risywah adalah sebagai berikut: Suap-menyuap dalam bahasa Arab disebut dengan risywah. Sedangkan risywah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja/ fi"il dan masdhar (kata jadian) dari kata kerja tersebut adalah. Di dalam Lisan al „Arab Ibnu Mandzur menyebutkan perkataan Abul Abbas berkaitan dengan asal kata risywah.

لَتَرْفَهُ أُمَّهُ إِلَى مَدِّ إِذَا الْفَسْحَ رَشَا مِنْ مَوْخِذَةِ السُّنَّةِ

“Kata Rusywah / Risywah diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya ke dalam mulut induknya seraya meminta makanan yang berada di paruh induknya untuk disuapkan.” Di dalam al Mu"jam al Wasith disebutkan bahwa makna risywah adalah:

مَا عَطِيَ لِقِضَاءٍ مَطْلَحَتْ أَوْ مَا عَطِيَ إِحْقَاقٍ بَاطِلٍ أَوْ حَقٍّ

“Apa saja yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq”

Ibnu Hajar al „Asqalani di dalam kitabnya Fath al Baari telah menukil perkataan Ibnu al „Arabi ketika menjelaskan tentang makna risywah sebagai berikut:

السُّنَّةِ كُلِّ مَالٍ دَفَعَ لِبَيْعٍ بِهِ مِنْ ذِي جَاهٍ عَلَى مَا أَلْحَلَّ

“Risywah atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.” Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin risywah ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya. Risywah juga dipahami oleh ulama sebagai pemberian sesuatu yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut MUI suap (risywah) adalah pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Jadi, dari berbagai definisi diatas dapat kita simpulkan tentang definisi risywah secara terminologis yaitu: Suatu pemberian baik berupa harta maupun benda

lainnya kepada pemilik jabatan atau pemegang kebijakan/kekuasaan guna menghalalkan (atau melancarkan) yang batil dan membatalkan yang hak atau mendapatkan manfaat dari jalan yang tidak illegal.

Pandangan Al Quran Tentang Risywah

Risywah merupakan kejahatan yang dilarang dalam Islam begitu juga tindakan tercela dalam kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan karena memang di dalam prakteknya sarat dengan manipulasi dan kezhaliman terhadap sesama. Di dalam al Qur'an terdapat empat ayat yang berkaitan langsung dengan risywah. Rincian dari ayat tersebut yaitu satu ayat terdapat di surat Al-Baqarah dan tiga ayat terdapat di surat Al- Maidah. Berikut ini adalah ayat- ayat tentang risywah beserta penjelasannya.

a. Surat al Baqarah ayat ke-188.

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمَنِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا لِيَتَأْكَلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكَلُوا وَلَا

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. [Al-Baqarah/2: 188]

Di dalam sebuah hadits diriwayatkan:

الْحُكْمُ فِي وَالْمُرْتَبِيِّ الرَّاشِيِّ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنِ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap di dalam hukum. (HR. Ahmad, no. 9011, 9019; Abu Dawud, no. 3582; Ibnu Hibban, no. 5076. Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani; dan dinilai hasan oleh Syaikh Syu'aib al-Arnauth).

Imam Ibnu Jarir ath Thabari begitu juga Imam Ibnu Katsir dalam kitab mereka menjelaskan asbabun nuzul ayat tersebut yaitu Ayat yang mulia ini turun pada seorang laki-laki yang memiliki harta dan bersengketa dalam masalah harta tersebut dengan orang lain sedangkan dia tidak memiliki bukti yang otentik bahwa harta tersebut adalah miliknya. Maka pihak lawannya mengingkarinya dan pada akhirnya ia membawa persengketaan tersebut kepada para hakim dan diapun mengetahui bahwa kebenaran bersamanya dan dia juga fahambahwa (pihak lawannya) berdosa lantaran memakan harta yang haram.”

Adapun Imam al Qurtubi, ia menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwa „Abdan Ibnu Asywa” al Hadrami dan Imru Qais terlibat dalam suatu sengketa tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti, maka Rosululloh saw menyuruh Imru Qais yang saat itu sebagai terdakwa yang ingkar untuk bersumpah. Ketika Imru Qais hendak melaksanakan sumpahnya makaturunlah ayat yang mulia ini. Menurut Imam al Maraghibah bahwa larangan Allah dalam ayat ini (janganlah kamu makan harta di antara kamu) maksudnya adalah janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lainnya.

Menghormati harta orang lain selainmu berarti menghormati dan menjaga hartamu. Sama halnya dengan merusak harta orang lain adalah sebagai tindak pidana terhadap masyarakat (umat) yang mana engkau adalah salah satu dari anggota masyarakat itu. Selain itu banyak hal yang dilarang dalam ayat ini seperti memakan riba karena riba adalah memakan harta orang lain tanpa imbalan dari pemilik harta yang memberikannya. Termasuk yang juga dilarang adalah harta yang diberikan kepada hakim (pejabat) sebagai suap dan lain-lain.

Pandangan Hadits Tentang Risywah

Banyak sekali hadits-hadits yang menjelaskan tentang keharaman risywah. Imam at Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَائِعَ وَالْمَشْتَرِيَ وَالْمُسْتَحْصِيَّ فِي الْحُكْمِ

“ Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata; Rosululloh saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.”

Hadits tersebut juga dinukil oleh Imam al Hakim dalam kitab beliau al Mustadrak dengan tanpa menyebutkan lafadz (كَيْمِي الْحَفِي) Adapun Imam Ahmad dalam Musnadnya

Risywah memiliki banyak macam sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abidin ketika mengutip kitab al-Fath, ia mengemukakan empat macam bentuk risywah, yaitu:

1. Risywah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu risywah untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. Risywah terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. (haram bagi yang memberi dan menerima)
3. Risywah untuk meluruskan suatu perkara dengan memintapenguasa menolak kemudharatan dan mengambil manfaat. Risywah ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah risywah ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu dibagi-bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Akan tetapi dari satu sisi haram, karena substansinya adalah kezhaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezhaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan. Namun, bila tidak disyaratkan, sedangkan seseorang yakin bahwa pemberian itu adalah hadiah yang diberikan kepada penguasa, maka menurut ulama Hanafiyah tidak apa-apa (la ba'sa). Kalau seseorang melaksanakan tugasnya tanpa disyaratkan, dan tidak pula karena ketamakannya, maka memberikan hadiah kepadanya adalah halal, namun makruh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.dh.
4. Risywah untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudharatan dari orang muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

SIMPULAN

Risywah secara istilah adalah nama yang disematkan pada sebuah pemberian yang bertujuan untuk membatalkan kebenaran atau untuk menegakkan atau melakukan kebatilan (kepalsuan; kezhaliman). Sehingga ketika seseorang memberikan sesuatu, tidak untuk membatalkan kebenaran, dan tidak untuk menegakkan atau melakukan kebatilan (kepalsuan; kezhaliman), tetapi untuk mendapatkan haknya, atau untuk menolak kezhaliman dan bahaya dari dirinya, keluarganya, atau hartanya, ini diperbolehkan. Orang yang memberi tidak berdosa, tetapi orang yang mengambilnya berdosa, karena mengambil barang yang bukan haknya. Macam-macam risywah (suap) banyak sekali, tidak terbatas, yang kami sebutkan di atas hanyalah sekedar contoh sebagiannya saja.

Banyak kalangan, bahkan banyak negara, telah mengetahui keburukan suap dan korupsi, oleh karena mereka berusaha melawan dan memeranginya. Maka fenomena yang banyak terjadi di masyarakat tentang suap ini sangat memprihatinkan, baik berkaitan dengan memutuskan hukum atau mendapatkan jabatan, atau lainnya. Selayaknya umat Islam tidak melakukannya. Bahkan seharusnya mereka mengingkarinya sesuai dengan kemampuan, baik dengan tangan/kekuasaan, lisan/perkataan, atau paling tidak dengan hati. Jangan sampai mengikut arus dan larut di dalam kemaksiatan. Karena hal itu akan menyebabkan kecelakaan di dunia dan akhirat. Orang-orang yang pernah terjerumus di dalam perbuatan suap, atau masih melakukannya, harus segera bertaubat jika ingin selamat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Budiono, "Suap Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Gratifikasi Di Indonesia". Jurnal Studi Islam, Vol. 17 No. 1 (2021).
- Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad (Muassasah Ar-Risalah 1421 H). jld. 14, hlm. 39.
- Abu Daud Sulaiman bin 'As'ats, Sunan Abu Daud, (Beirut: Maktabah Asriyah 1431 H). jld. 3, hlm. 291, no. 3541.
- Abu Hasan Muslim bin Hajjaj, Shohih Muslim, (Beirut: Daarul Ihya At-Turas 1374 H). jld. 3, hlm. 1463, no. 1832.
- Al-Baghdadi Ali bin Ja'd Al-Jauhari, Musnad Ibnul Ja'd (Beirut: Muassasah Nadir 1410 H). hlm. 406.

- Al-Atsqolany Abu fadhI Ahmad bin Ali bin Hajar, *Bulughul Maram* (Riyadh: Daarul Falaq 1424 H). hlm. 248, no. 846.
- Al-Jurjani Ali bin Muhammad, *at-Ta'rifat* (Cet. I: Beirut, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H), hlm. 12.
- Al-Utsaimin Muhammad bin Sholeh, *Majmu' Fatawa wa Rosail* (Syria: Daar Waton 1413 H). jld. 18, hlm. 232.
- Al-Qarafi Syihab ad-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Idris as-Sanhaji, *al-Furuq*, jilid. II (t.t., t.p., t.th), hlm. 83.
- An Nawawi Yahya bin Syarf, *Syarh An-Nawawi 'Ala Muslim* (Beirut: Daar Ihya' At-Turas 1414 H). jld. 12, hlm. 219.
- Ash-Shon'ani Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam* (Mesir: Daarul Hadis 1418 H). jld. 1, hlm. 216.
- At-Tamimi Ibrahim Al-Bassam, *Taudihul Ahkam* (Makkah: Maktabah Al-Asadi 1423 H). jld. 7, hlm. 189